



**PENETAPAN**

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rimbah besar, 24 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, Email: XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH sebagai Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara email: sigitpramonobkl@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu bandung masat, 13 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 4 Februari 2006, dihadapan pegawai kantor urusan Agama Kecamatan ketahun. Duplikat Akta nikah Nomor: XXX tanggal 31 Januari 2022, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah pada 11 Mei 2018 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak:
  - 1). ANAK I, Padang Jaau, 29-10-2007,
  - 2). ANAK II, Padang Jaau, 18-12-2014,semua anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 11 tahun, kemudian mulai Desember 2017 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
  - 4.1 Awalnya Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar dan semakin lama Tergugat menyertai dengan kekerasan fisik sampai Penggugat mengalami trauma berat;
  - 4.2 Saat sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata talak berkali-kali;
5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus dan tidak kunjung usai, puncaknya pada 11 Mei 2018, karena Penggugat tidak betah lagi hidup dengan Tergugat yang sering mendapatkan kekerasan fisik, maka Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Bukit Harapan, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 7 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, keduanya sudah sepakat untuk bercerai;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perselisihan ini, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak berada di alamat sesuai gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan pihak Pemerintah Desa xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari dan memperbaiki alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.**

ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Amelia Kresnasari, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 205.000,00  
(dua ratus lima ribu rupiah).